



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6191 KEUANGAN OJK. Sukuk. Persyaratan. Penerbitan. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 3/POJK.04/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 18/POJK.04/2015 TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK

I. UMUM

Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya revisi atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Selain insentif pungutan yang telah berlaku, diperlukan adanya terobosan kebijakan baru yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan penerbit Sukuk. Selain itu, revisi peraturan juga dilandasi adanya standar internasional baru terkait keterbukaan informasi Sukuk yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB).

Adapun beberapa pokok revisi peraturan penerbitan Sukuk tersebut antara lain meliputi penambahan ketentuan terkait Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) serta keterbukaan informasi terkait zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9A

Cukup jelas.

Pasal 9B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gagal bayar” adalah kondisi dimana Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor.

Pasal 9C

Cukup jelas.

Pasal 9D

Cukup jelas.

Pasal 9E

Ayat (1)

Contoh pencantuman total jumlah dana yang akan dihimpun dari jenis Sukuk dan Efek bersifat utang dan indikasi total jumlah dana yang akan dihimpun berdasarkan masing-masing jenis Efek pada halaman luar kulit muka Prospektus:

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PT. XYZ dan Sukuk Berkelanjutan PT. XYZ sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan indikasi total jumlah dana yang akan dihimpun dari Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.

“Untuk tahap pertama diterbitkan Obligasi Berkelanjutan PT. XYZ Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp300.000.000.000,00 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan PT. XYZ Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp50.000.000.000,00”

Contoh untuk PUB Sukuk dan/atau Efek Bersifat Utang berikutnya:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PT. XYZ dan Sukuk Berkelanjutan PT. XYZ sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan indikasi total jumlah dana yang akan dihimpun dari Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.
“Untuk tahap kedua diterbitkan Obligasi Berkelanjutan PT. XYZ Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.000,00 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan PT. XYZ Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp150.000.000.000,00.”
2. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan PT. XYZ dan Sukuk Berkelanjutan PT. XYZ sebesar Rp1.000.000.000.000,00 dengan indikasi total jumlah dana yang akan dihimpun dari Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dan Sukuk sebesar Rp300.000.000.000,00.
“Untuk tahap ketiga diterbitkan Obligasi Berkelanjutan PT. XYZ Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp100.000.000.000,00 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan PT. XYZ Tahap III Tahun 2017 sebesar Rp200.000.000.000,00.”

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan Efek bersifat utang adalah Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh uraian tentang aset yang menjadi dasar Sukuk antara lain uraian tentang jenis/bentuk aset, lokasi aset, status kepemilikan aset, status aset (sebagai jaminan atau tidak) dan implikasi hukum dan ekonomi yang menyertainya (jika ada), serta nilai aset berdasarkan nilai laporan keuangan atau hasil penilaian dari Penilai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pelanggaran atas pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal” antara lain berupa pelanggaran atas Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran kewajiban dalam Akad Syariah dan/atau perjanjian perwaliamanatan (wanprestasi)” antara lain Emiten tidak membayar bagi hasil, margin, imbal jasa atau nilai pokok Sukuk sesuai dengan perjanjian.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan” adalah nilai objek yang menjadi dasar Sukuk mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil, margin, imbal jasa (*fee*), atau nilai pokok Sukuk.

Huruf l

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pembelian

kembali Sukuk atau pembatalan terhadap perubahan dimaksud.

Angka 3

Pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah diperoleh sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk).

Huruf m

Yang dimaksud dengan “gagal dalam memenuhi kewajibannya” adalah tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.